



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 141/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, telah ditetapkan Keputusan Perbekel/Lurah se-Kabupaten Jemberana tentang Penugasan Pegawai/Staf di Lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang . . .

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan masa kerja PPK dan PPS termasuk sekretariatnya ditunda untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan kembali terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020, perlu menetapkan dan mengangkat Sekretariat PPS di wilayah Kecamatan Negara sesuai dengan Keputusan Perbekel/Lurah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur . . .

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
6. Keputusan Perbekel/Lurah se-Kecamatan Negara tentang Penugasan Pegawai/Staf di Lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 159/PP.04.2-BA/5101/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN . . . 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa tugas/kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada APBD Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Nyoman Giri Gunadi



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 141/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 NEGARA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 JEMBRANA TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN NEGARA UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

A. Kelurahan Loloan Barat :

NO.	N A M A	L / P	TUGAS/JABATAN
1.	I Komang Ariawan, S.Sos.	L	Sekretaris PPS
2.	Ni Luh Ayudiarthi, S.E.	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Ni Nyoman Jentri	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

B. Kelurahan Banjar Tengah :

NO.	N A M A	L / P	TUGAS/JABATAN
1.	Ida Ayu Putu Puspayanti, S.Sos.	P	Sekretaris PPS
2.	I Kade Dwi Puspa Negara, S.Sos.	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Gusti Ayu Made Elyawati, S.IP.	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

C. Kelurahan Lelateng :

NO.	N A M A	L / P	TUGAS/JABATAN
1.	Ni Made Dwi Wahyuni, S.Sos.	P	Sekretaris PPS
2.	Ni Komang Arniasih, S.IP.	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Ni Nyoman Yardani, S.IP.	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

D. Desa Tegalsadeng Timur :

NO.	N A M A	L / P	TUGAS/JABATAN
1.	I Ketut Budiana	L	Sekretaris PPS
2.	Fahrudin	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Rizky Ainiya	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

E. Desa . . .

E. Desa Tegalbadeng Barat :

NO.	N A M A	L / P	TUGAS/JABATAN
1.	I Wayan Wijasa	L	Sekretaris PPS
2.	Agus Firdaus Siahaya	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	I Gede Wirawan	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

F. Desa Pengambengan :

NO.	N A M A	L / P	TUGAS/JABATAN
1.	Drs. Akhmadi	L	Sekretaris PPS
2.	Abdur Rafiq	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Nurliana	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

G. Desa Cupel :

NO.	N A M A	L / P	TUGAS/JABATAN
1.	Idham Kholid	L	Sekretaris PPS
2.	Syamsul Arifin	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Ika Winda Hidayati, S.Kep.	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

H. Desa Baluk :

NO.	N A M A	L / P	TUGAS/JABATAN
1.	I Ketut Sudiarta, S.E.	L	Sekretaris PPS
2.	Ni Made Sagita Arian	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	I Nengah Ariana	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

I. Desa Banyubiru :

NO.	N A M A	L / P	TUGAS/JABATAN
1.	Ni Komang Wintoniati	P	Sekretaris PPS
2.	I Komang Arya Wibawa	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Ni Luh Widiantari	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

J. Desa . .

J. Desa Kaliakah :

NO.	N A M A	L / P	TUGAS/JABATAN
1.	I Gede Sudana	L	Sekretaris PPS
2.	I Wayan Widiantera	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	I Gusti Ayu Nyoman Tri Darmayanti	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

K. Kelurahan Baler Bale Agung :

NO.	N A M A	L / P	TUGAS/JABATAN
1.	I Wayan Suarna, S.Pd.	L	Sekretaris PPS
2.	Gusti Kade Widana	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	I Gede Ciptahadi, S.E.	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

L. Desa Berangbang :

NO.	N A M A	L / P	TUGAS/JABATAN
1.	Ni Putu Sri Novianti	P	Sekretaris PPS
2.	I Putu Waspada Utama, S.Sos	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	I Made Adi Indrawan	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi